

**MITIGASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH SATUN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Sultan Habib

NPP. 31.0320

Asdaf Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Program Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: sltnhabibb@gmail.com

Dosen Pembimbing : Bertha Lubis, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Every year forest and land fire disasters always occur in Indonesia. This long dry season has made the disaster of forest and land fires or forest and land fires even more worrying. Several provinces have declared alert status for forest and land fires occurring in Indonesia. The determination of disaster alert status cannot be separated from the potential for widespread forest and land fires as a result of the long dry season which causes rainfall intensity to decrease and creates fires or hotspots. The determination of alert and emergency response status is inseparable from the increasingly worrying nature of the forest and land fires disaster. Forest and land fires are a serious threat to the environment and society in Central Lampung Regency, Lampung Province. Central Lampung Regency is the second district whose forests and land are classified as having the highest risk. This is of course a note for the Central Lampung Regency Government to overcome the level of forest and land fires which are increasing over time. **Purpose:** The forest and land fire mitigation process carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Fire Department is a goal to be achieved in this research. **Method:** The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that the Civil Service Police Unit and Fire Department have carried out the fire mitigation process quite well. However, there are still several obstacles such as a lack of adequate human resources and a lack of facilities that can support the disaster mitigation process. **Conclusion:** The research results show that the Satpol PP and Fire Department have played an active role in mitigating fires based on fire mitigation theory. However, there are still several challenges faced such as limited resources and other factors.

Keywords: Mitigation, forest and land fires, fire fighting.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Setiap tahun bencana kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi di Indonesia. Musim kemarau panjang kali ini membuat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian mengkhawatirkan. Beberapa provinsi telah menetapkan status siaga nya terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Penetapan status siaga bencana ini tidak terlepas dari potensi meluasnya karhutla sebagai dampak kemarau panjang yang membuat intensitas curah hujan menurun dan menimbulkan titik api atau hotspot. Penetapan status siaga dan tanggap darurat ini tidak terlepas dari kian mengkhawatirkannya bencana karhutla. Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten kedua yang hutan dan lahannya tergolong berisiko paling tinggi. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengatasi tingkat kebakaran hutan dan lahan yang semakin lama semakin meningkat grafiknya.

Tujuan: Proses mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran merupakan suatu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melakukan proses mitigasi kebakaran dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan kurangnya fasilitas yang bisa mendukung proses mitigasi bencana.

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan Pemadam Kebakaran telah berperan aktif dalam melakukan mitigasi kebakaran dengan berpedoman pada teori mitigasi kebalaran. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya dan faktor yang lainnya.

Kata kunci: Mitigasi, kebakaran hutan dan lahan, Pemadam Kebakaran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilansir dari Web Kementerian Lingkungan Hidup, Setiap tahun bencana kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi di Indonesia. Musim kemarau panjang kali ini membuat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian mengkhawatirkan. Beberapa provinsi telah menetapkan status siaga nya terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Penetapan status siaga bencana ini tidak terlepas dari potensi meluasnya karhutla sebagai dampak kemarau panjang yang membuat intensitas curah hujan menurun dan menimbulkan titik api atau hotspot. Penetapan status siaga dan tanggap darurat ini tidak terlepas dari kian mengkhawatirkannya bencana karhutla. Merujuk data Sipongi, sistem pengawasan karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), indikasi luas karhutla di Indonesia tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2022. Sepanjang Januari-Agustus 2023, karhutla sudah membuat 267.935,59 hektar lahan dan hutan terbakar. Jumlah itu sudah melampaui tahun 2022 yang mencapai 204.894,00 hektar.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang berisiko mengalami kebakaran hutan dan lahan. Lampung memiliki risiko kebakaran hutan yang tinggi dengan suhu yang relatif tinggi. Pemetaan kebakaran hutan di Provinsi Lampung akan divalidasi menggunakan titik panas dan rekaman kebakaran hutan yang terjadi di lapangan. Hal ini didukung oleh BNPB pusat yang mencatat bahwa Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki ciri hutan dan tanah yang mudah terbakar pada musim kemarau. Dilansir dari jurnal Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol 15 Analisis ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, Terdapat lima kabupaten yang paling rawan terjadi kebakaran hutan, yakni Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Tulang Bawang. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten kedua yang hutan dan lahannya tergolong berisiko paling tinggi. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengatasi tingkat kebakaran hutan dan lahan yang semakin lama semakin meningkat grafiknya. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah memiliki kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan yang bias dibidang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan cuaca dan iklim yang sangat gersang dan panas serta kondisi geografis Kabupaten Lampung Tengah banyak ditempati oleh kawasan hutan, kebun, dan lahan sawah. Terdapat tiga Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki skor kerentanan cukup tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Yaitu, Kecamatan Selagai Lingga, Pubian, dan Bandar Mataram.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Lampung Tengah. Kondisi Geografis yang cukup luas di Lampung Tengah menjadi kendala proses pemadaman api yang terjadi. Namun, kendala yang sering kali dihadapi petugas saat pemadaman adalah sumber air yang jauh serta akses jalan yang jauh dan terjal juga kerap menjadi penghambat pemadaman api. Selain itu, kurangnya tenaga dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran juga menjadi faktor penghambatnya. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan saat ini hanya memiliki 2 unit armada dan 22 personel pemadam kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan untuk seluruh wilayah Lampung Tengah, yang terdiri dari 28 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 301 Kampung. Meskipun telah diajukan penambahan fasilitas pendukung pemadam kebakaran tetapi sampai saat ini belum dapat terealisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan melindungi sumber kebakaran hutan, termasuk pembuatan perangkat hukum. Namun, kenyataannya kebakaran hutan masih sering terjadi sehingga menimbulkan dampak yang serius dan belum maksimal hasilnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan kebakaran masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah agar terhindar dari permasalahan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan berbagai aktivitas masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Pertama adalah Ary Junaidy, Ari Sandhyavitri, Muhamad Yusa (2019) yang berjudul Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dengan Menggunakan Metode Alat Penggali Air Insitu Dan Peran Serta Masyarakat Di Desa Rimbo

Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, menemukan bahwa sistem pemadam kebakaran lahan gambut dengan pembuatan sumur pemadam kebakaran dengan cepat, tepat dan akurat pada lokasi kebakaran adalah dengan pembuatan sumur bor secara insitu di lokasi dekat dengan lokasi kebakaran. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alat penggali air mobile ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik sumber air dan kedalaman air pada lahan gambut yang dapat dipergunakan secara cepat dan mudah untuk menunjang proses pemadaman api di lahan gambut. Penelitian Ke-dua adalah Syurya Hadi Dharma Tanjun, Desyanti, Teguh Haria Aditia Putra (2022) yang berjudul Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Resort I Kota Padang Wilayah Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Bukit Barisan, menemukan bahwa UPTD KPHL Bukit Barisan telah mengalokasikan anggaran UPTD KPHL Bukit Barisan melalui Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat (PKSDAE dan PM) menyusun anggaran pelaksanaan kebakaran hutan dan lahan. Anggaran tersebut mendukung kegiatan patroli kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Lubuk Mintun Sungai Lareh dan Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX. Di samping itu, UPTD KPHL Bukit Barisan juga meningkatkan patroli rutin di sekitar kawasan, memasang papan informasi serta melakukan penyuluhan. Penelitian Ke-tiga adalah Siti Hazar Sitorus, Rahmad Hidayat (2020) yang berjudul Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, menemukan bahwa Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Sungai Pakning dimulai dengan mememberdayakan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai garda terdepan ketika bencana kebakaran terjadi. Selain itu, interaksi social dan kepercayaan yang baik antara anggota dengan pemerintah dan PT. Pertamina RU II Sungai Pakning mendorong terciptanya Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Api (FORKOMPA) sebagai forum Komunikasi lintas Stakeholder dalam proses mitigasi KARHUTLA. dengan adanya kelembangaan ini Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan restorative lahan gambut menjadi pertanian nanas dan Arboretum Gambut sebagai lokasi penghijauan tanaman endemic lahan gambut yang terbakar, serta lahirnya inovasi-inovasi dalam Lembaga seperti sumur hydran yang mampu meningkatkan proses pemadaman kala terjadi peristiwa kebakaran. Penelitian Ke-empat adalah Harun All Rosit, Ahid Mardhotillah, Regina Aura Delazenitha, Syarifah Mutiarani, Tiara Vianney Christina Sulle (2023) yang berjudul Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial, menemukan bahwa semakin tinggi kelas kerawanan kebakaran hutan maka belum tentu diikuti oleh semakin banyaknya jumlah persebaran hotspot. Keberadaan hotspot pada areal perkebunan rakyat berasal dari peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan namun masih mengikuti kaidah yang restoratif. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan pentingnya peta rawan kebakaran terhadap penerbitan HGU karena perpanjangan atau pun pembaruan hak. Penelitian Ke-lima adalah Sudibyakto (2003) yang berjudul Anomali Iklim Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Di Indonesia, menemukan bahwa strategi utama dalam mencegah terulangnya kebakaran hutan di Indonesia adalah dengan menerapkan strategi "Zero Burning" atau pembukaan lahan tanpa bakar. Dalam banyak studi seperti disampaikan oleh Tedjakusuma (1998), Soemarsono (1999) menyatakan bahwa proses konversi hutan menjadi non hutan atau untuk Hutan

Tanaman Industri akan terus berlangsung hingga tercapainya target luasan yang telah ditetapkan. Selama target belum tercapai, dikhawatirkan ancaman kebakaran hutan dan gangguan asap akan terus berlangsung. Meskipun disadari sepenuhnya bahwa strategi pembukaan hutan dengan sistem pembakaran adalah cara yang paling murah, efisien dan cepat. Penelitian Ke-enam adalah Henny Wahyuti, Irma Yeny (2021) yang berjudul Tingkat Kerawanan dan Mitigasi Bahaya Kebakaran Hutan: Studi Kasus di KHDTK Sawala Mandapa, Kadipaten, Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan diperlukan upaya mitigasi baik mitigasi fisik maupun non fisik. Upaya mitigasi non fisik melalui peningkatan kapasitas masyarakat harus didukung dengan pengetahuan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Penggunaan informasi peta kerawanan kebakaran di setiap wilayah merupakan bentuk mitigasi fisik dalam upaya penyelesaian permasalahan kebakaran hutan. Peta daerah rawan kebakaran merupakan dasar pertimbangan dalam perencanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Selain itu, sebagai upaya pencegahan yang lebih terarah, efektif dan efisien, sehingga tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran dapat diketahui lebih dini. Penelitian Ke-tujuh adalah Dr. Nurdin, MA, Muhammad Badri, M.Si, Dewi Sukartik, M.Sc (2016) yang berjudul Komunikasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Peduli Api Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis), menemukan bahwa Pola dan perilaku komunikasi anggota MPA Desa Sepahat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis terlaksana dengan baik dan optimal dalam rangka meningkatkan pencegahan karhutla di wilayahnya. Artinya semakin optimal perilaku komunikasi yang dilakukan oleh anggota MPA akan semakin optimal pula komunikasi pencegahan karhutla yang dilakukan oleh MPA. Penelitian Ke-delapan adalah Arief Rachman, Bambang Hero Saharjo, Eka Intan Kumala Putri (2019) yang berjudul Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kubu Raya, Ketapang Selatan, dan Ketapang Utara di Provinsi Kalimantan Barat, menemukan bahwa Dampak negatif kebakaran hutan dan lahan di KPH ialah terganggunya beberapa vegetasi pada kategori pohon dan pancang. Hasil evaluasi ekonomi mengenai luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 50 ha dengan jumlah total kerugian mencapai sebesar Rp8 miliar. Strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan SWOT posisi kuadran I dengan posisi tumbuh (growth) dan tahap tumbuh dan membangun (build) dengan nilai EFE nya sebesar 3,55 dan nilai IFE sebesar 3,70. Strategi pencegahan yang dapat diterapkan oleh KPH adalah strategi intensif dan strategi integratif. Penelitian Ke-sembilan adalah Irwandi, Jumani, Ismail (2016) yang berjudul Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan antara lain jenis bahan bakar, topografi lahan, hidrologi, cuaca, iklim, dan rambu-rambu kebakaran, ketidakpedulian masyarakat. Penelitian Ke-sepuluh adalah Muttaqin, Taqwaddin Husin, Safrida (2015), yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Aceh Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan), menemukan bahwa upaya masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan penguatan masyarakat terhadap kebakaran hutan dan lahan di TAHURA Pocut Meurah Intan telah dilakukan oleh masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar TAHURA.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mitigasi kebakaran hutan dan lahan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, metode yang digunakan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan kutipan dari Aminudin (2013) dalam Anggaini dkk (2023) yang menyatakan bahwa Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk megurangi risiko bencana yang memiliki dua sifat, yaitu Struktural dan Non Struktural

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mitigasi bencana, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

II METODE

Penelitian menggunakan analisis Kualitatif yang dapat diartikan bahwa peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan analisis teoritik. Peneliti juga menggunakan metode Deskriptif dalam penelitian ini yang berarti peneliti mencoba untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Induktif dengan cara mencari data untuk menguji hipotesis yang disusun sebelum penelitian, akan tetapi data tersebut digunakan untuk menyusun abstraksi (Wekke, Ismail. S, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kepala Sub Bidang Penyelamatan, Evaluasi, dan Pencegahan, serta Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran. Adapun analisisnya menggunakan teori Mitigasi yang digagas oleh Aminudin (2013) dalam Anggaini dkk (2023) yang menyatakan bahwa mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk megurangi risiko bencana yang memiliki dua sifat yaitu Mitigasi Struktural dan Non Struktural

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut Aminudin (2013) dalam Anggaini dkk, (2023) mengenai Mitigasi Bencana yang diuraikan menjadi 2 (dua) dimensi yaitu Mitigasi Struktural dan Non Struktural. Kemudian pada setiap dimensi terbagi atas beberapa indikator seperti yang tercantum pada operasionalisasi konsep. Kedua dimensi yang digunakan adalah untuk menganalisa mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti akan

menampilkan hasil pengamatan selama pelaksanaan penelitian untuk memaparkan dan mendeskripsikan jawaban dari fokus magang sehingga dapat diketahui mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah, faktor-faktor penghambat, dan upaya apa yang dilakukan dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah.

3.1 Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Lampung Tengah

Pada bagian ini menjelaskan mengenai mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah. Seperti yang dijelaskan oleh Aminudin (2013) Dalam Anggaini dkk, (2023), yang terbagi menjadi 2 dimensi yaitu Mitigasi Struktural dan Non Struktural. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di bidang ini, peneliti telah menemukan wawasan dari setiap dimensi yang ada.

3.1.1 Mitigasi Struktural

Mitigasi Struktural merupakan suatu mitigasi yang difokuskan pada sarana dan pra sarana untuk menunjang proses pencegahan terjadinya bencana serta untuk mengurangi suatu resiko yang akan terjadi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

3.1.1.1 Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Sarana prasarana adalah fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mempunyai beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang pencegahan dan penyelamatan bencana kebakaran diantaranya yaitu (Tabel 1)

Tabel 1.

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Posko Pemadam	4
Mobil Pemadam	4
Nozzle / Selang	4
Alkon / Mesin Sedot Air	4
Baju Pemadam	4
Helm Pemadam	4
Alat Komunikasi (HT)	7
APAR	11
Senter Kepala	4

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah

Sarana dan Prasarana diatas merupakan suatu hal yang dapat membantu meringankan proses pemadaman api. Hal hal diatas tentunya juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran yang bisa saja memakan suatu korban. Namun, dalam hal ini bagian pemadam kebakaran justru

mengalami kewalahan dalam satu tahun terakhir tepatnya di tahun 2023 yang pada saat itu mengalami kemarau panjang yang mengakibatkan angka kebakaran hutan dan lahan melonjak. Kewalahan para petugas pun dirasakan dikarenakan beberapa faktor yaitu jauh nya akses perjalanan serta kondisi jalan yang tidak memadai, kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pemadaman api, sering rusak nya mobil pada bagian aki yang kemudian menunda perjalanan pemadaman api.

Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 8 Januari 2024 peneliti kemudian melakukan wawancara bersama Bapak Isti Saronto, S.Sos., MM selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengenai beberapa akses Sarana dan Prasarana yang mungkin belum bisa sepenuhnya mendukung tugas pemadaman Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah. Beliau mengatakan bahwa : “Sarana Prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini sudah ada sejak Pemadam Kebakaran bergabung bersama Sekretariat Bagian Umum Pemerintahan Daerah. Pada saat itu semua fasilitas masih terpusat di pos pemadam bagian Pemerintah Daerah, kemudian setelah itu disebar di beberapa pos yang ada dilampung tengah. Karena termakan oleh waktu, kemudian mobil tersebut satu persatu menjadi kurang memadai kondisinya. Selain itu, fasilitas disini mungkin perlu ditambah perlahan untuk bisa melakukan pemadaman api yang maksimal. Tapi untuk penambahan fasilitas sudah pernah kami ajukan tetapi karena memang terkendala di dana yang secara sah masih tergabung dalam dana Satuan Polisi Pamong Praja, jadi untuk penambahan fasilitas tersebut masih belum terealisasikan. Menurut saya juga seharusnya agar sesuai dengan undang undang, Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah ini harus bisa berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mandiri dan tidak tergabung dengan OPD yang lainnya karena melihat dari sejarah di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, Pemadam Kebakaran Kab Lampung Tengah sejak awal berdiri juga belum pernah menjadi OPD sendiri yang berdiri sendiri seperti di Kab/Kota atau Provinsi yang lain. Hal hal tersebut sudah coba diajukan kepada pimpinan Kepala Daerah tetapi masih menunggu keputusan lebih lanjut”.

Pada hari yang sama peneliti melakukan wawancara pada topik yang sama kepada Bapak Syukur, S.IP selaku Kepala Sub Bidang Penyelamatan Evaluasi dan Pencegahan. Beliau menyatakan bahwa : “Untuk sarana yang ada disini bisa dibilang cukup, tidak bagus dan tidak buruk juga. Selagi masih bisa dipakai ya kami akan berusaha memanfaatkannya meskipun ya harus dua minggu sekali untuk ngecek Kesehatan mobil terutama aki nya yang sering sekali rusak meskipun sudah sering diganti dengan yang baru. Itupun untuk hal tersebut terkadang masih sering hutang juga ke bengkel mobil nya karena uang dari OPD nya belum turun”.

Selanjutnya peneliti kembali mengumpulkan informasi melalui wawancara bersama Bapak Zainal Efendi, SE selaku Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran. Beliau menyatakan : “Saya sebagai orang lapangan juga masih bisa melakukan pemadaman ya meskipun kadang terlambat datang karena mungkin mobil yang sedang kumat atau lain sebagai nya tetapi saya bersyukur masih bisa melakukan proses pemadaman tanpa adanya korban jiwa. Saya sudah sering mendengar untuk ada pengajuan terkait fasilitas baru yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran tetapi sampai sekarang masih nihil hasilnya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi mungkin terkait dana yang masih

menyatu dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Saya tidak tahu pasti, itu orang yang diatas saya yang lebih mengetahui”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung untuk proses pemadaman api yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah. Seperti contoh mobil pemadam yang kondisinya secara rutin harus diperiksa secara berkala untuk tetap bisa digunakan. Pengajuan untuk penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sudah beberapa kali diajukan, namun karena sumber dana yang dimiliki Pemadam Kebakaran masih menjadi satu sumber dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebabkan tidak terealisasinya penambahan atau perbaikan fasilitas yang memadai.

3.1.1.2 Rancangan Peringatan Dini

Peringatan dini adalah suatu rangkaian sistem yang bekerja dengan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang potensi terjadinya bencana pada saat itu. Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, di Kabupaten Lampung Tengah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum memiliki sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal peringatan suatu bencana. Hal tersebut didukung dengan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Bapak Isti Saronto, S.Sos., MM yang memberikan penjelasan terkait rancangan peringatan dini. Beliau menyatakan : “Untuk rancangan peringatan dini di Lampung Tengah khususnya belum ada, kami selalu menerima laporan adanya kebakaran dari masyarakat di sekitar tempat kejadian kebakaran. Jadi kami belum menggunakan sistem yang canggih seperti BMKG yang bisa mendeteksi tanda-tanda kebakaran. Terkait fasilitas, kami punya cuma fasilitas tersebut cukup tua untuk disebut memadai tetapi kami selalu mengusahakan yang terbaik meskipun dalam keterbatasan”.

Bapak Syukur, S.IP selaku Kasubbid Penyelamatan, Evaluasi, dan Pencegahan. Bapak Syukur, S.IP mengatakan : “Untuk rancangan peringatan dini untuk disekitar Lampung Tengah belum ada, kami biasanya dapat info dari masyarakat jika ada kebakaran, kemudian untuk fasilitas ya seperti keadaan yang bisa dilihat mungkin bisa dibilang kurang tetapi setidaknya petugas kami belum ada yang pernah terkena luka bakar saat memadamkan api”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran belum memiliki sistem peringatan dini. Satuan Polisi Pamong Praja hanya menerima info terjadinya kebakaran dari laporan warga yang terdampak. Meskipun belum terdapat sistem peringatan dini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetap melakukan tanggung jawabnya untuk memadamkan api semaksimal mungkin.

3.1.1.3 Sumber Air

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa sumber air yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di daerah sulit jangkauan. Menanggapi hal tersebut

peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Bapak Isti Saronto, S.Sos, MM. Beliau menyatakan bahwa : “Pembangunan sumber air, kami tidak mungkin membangun bendungan atau tempat penampungan air, di titik tertentu biasanya kami menghubungi perusahaan yang terdekat dengan kejadian kebakaran untuk mengisi dan menampung air ditangki mobil, karena api biasanya belum padam jika hanya disiram dengan 1 tangki air yang ada dimobil, jadi biasanya harus mencari sumber air atau perusahaan yang terdekat. Jika kejadian kebakaran terletak didekat irigasi atau sungai, kami tidak perlu menghubungi perusahaan karena kami bisa menggunakan irigasi atau sungai tersebut sebagai sumber air”.

Hal tersebut didukung kembali dengan wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Syukur, S.IP selaku Kepala Sub Bidang Penyelamatan Evaluasi dan Pencegahan. Beliau mengatakan : “Kami sudah biasa mengontak perusahaan terdekat untuk meminta bantuan air yang ada disana. Untuk Pemadam Kebakaran disini memang belum begitu maksimal jika ada kejadian kebakaran tapi saya sebagai Kasubbid Penyelamatan dan Pencegahan dan yang terutama Evaluasi masih bisa melakukan proses pemadaman api dan penyelamatan di tengah fasilitas yang terbatas”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak memiliki masalah dalam hal sumber air karena hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dilakukan karena untuk pemadaman api membutuhkan dua kali mengisi ulang tangki untuk bisa benar benar padam. Namun hal tersebut hanya sebagai unsur cadangan saja, karena jika lokasi kebakaran terjadi didekat irigasi atau sungai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak perlu menghubungi perusahaan untuk meminta bantuan sumber air.

3.1.2 Mitigasi Non Struktural

Mitigasi Non Struktural merupakan suatu mitigasi yang mencakup pembuatan suatu kebijakan, pemberian edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, dan pemerian informasi kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang diupayakan bisa untuk mencegah terjadinya kebakaran dan bisa meminimalisir adanya korban jiwa dan korban luka. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentunya memiliki suatu kebijakan dan kegiatan kegiatan yang bisa menunjang terjadi nya proses mitigasi bencana di Kabupaten Lampung Tengah.

3.1.2.1 Pembentukan Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu hal yang dibentuk oleh para pelaku politik, dalam hal ini pejabat pemerintahan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Melihat ke belakang di tahun 2023, kemarau panjang menyebabkan kebakaran yang intensitasnya cukup tinggi terutama kategori kebakaran hutan dan lahan. Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ikut andil dalam pengambilan kebijakan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2024, peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan, Bapak Isti Saronto, S.Sos., MM. Beliau mengatakan bahwa : “Pada saat peringatan musim kemarau yang panjang dari BMKG di tahun 2023 kemarin, kami langsung melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Daerah, TNI Polri, serta dinas dinas terkait. Karena Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga tentunya tidak ingin terjadi seperti tahun tahun sebelumnya, karena di Lampung Tengah ini kalau sudah kemarau tidak hanya kebakaran hutan dan lahan saja yang melanda, tetapi juga kebakaran rumah kendaraan, kekeringan dan kekurangan air bersih juga sering dirasakan di Kabupaten Lampung Tengah ini. Apalagi tahun 2023 kemarin diprediksi oleh BMKG menjadi kemarau yang lebih panjang dari tahun tahun sebelumnya, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga langsung mengambil sikap gesit untuk melakukan rapat koordinasi tersebut. Isi dari rapat koordinasi kemarin tentunya pertama menyosialisasikan dahulu tentang bahaya nya musim kemarau ini yang bisa menyebabkan kebakaran. Edukasi serta pelatihan pelatihan juga dibebankan kepada BPBD dan Pemadam Kebakaran untuk bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pelatihan ke masyarakat. Penyebaran informasi terkait perkembangan musim kemarau melalui Radio Pemda Lampung Tengah. Selanjutnya untuk oknum yang mungkin diduga membuang puntung rokok secara sadar dan sembarangan juga ditegaskan kepada Polres Lampung Tengah agar bisa memproses secara hukum jika ada laporan tersebut, hal hal diatas tersebut juga tentunya untuk menghindari dan mencegah kejadian kebakaran. Hasil hasil rapat tersebut kemudian dibuatkan kebijakan tentang surat edaran untuk diteruskan ke kecamatan hingga desa. Meskipun hal tersebut sudah dilakukan tetapi tingkat kebakaran di tahun 2023 kemarin masih saja cukup tinggi”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung tengah langsung memberikan sikap yang sigap setelah peringatan kemarau panjang dikeluarkan oleh BMKG. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga bersinergi dengan TNI Polri, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, hingga Organisasi Perangkat Daerah yang lain. Rapat koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mencakup beberapa kebijakan yang berisi :

1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk menghadapi kemarau yang akan terjadi.
2. Penyebaran informasi kepada masyarakat melalui radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Memproses secara hukum oknum yang membuang puntung sembarangan serta penyebab terjadinya kebakaran
4. Penyebaran surat edaran ke tingkat Kecamatan hingga Desa.

Kebijakan kebijakan tersebut kemudian dibebankan kepada beberapa Lembaga terkait untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi nya sesuai tupoksi Lembaga dan organisasinya. Dari observasi yang telah peneliti lakukan kebijakan kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran dan mempermudah proses pemadaman jika terjadi suatu kebakaran.

3.1.2.2 Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dalam menghadapi kemarau panjang yang salah satunya bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan tentunya diperlukan ilmu yang harus diketahui masyarakat agar bisa mencegah dan mengatasi terjadinya kemarau yang bisa menyebabkan kebakaran yang salah satunya kebakaran hutan dan lahan. Dari observasi yang telah peneliti lakukan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2024 peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Zainal Efendi, SE. Beliau mengatakan bahwa : “Untuk sosialisasi kami rutin melakukannya, mungkin bisa dua minggu sekali kami lakukan kegiatan sosialisasi sekaligus pelatihannya. Target sasaran yang kami capai untuk sosialisasi itu dari tingkat pendidikan yang terendah seperti SD hingga ke jenjang SMA itu sudah kami berikan ilmu dan sosialisasi terkait bencana kebakaran. Selain itu, kami juga biasanya melakukan sosialisasi kepada perusahaan sekitar agar mereka juga paham bagaimana proses pencegahan hingga penanganan si jago merah”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai kebakaran di lingkup Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan dengan target yang telah dicapai adalah tingkat pendidikan terendah yaitu SD sampai dengan lingkup karyawan perusahaan. Hal tersebut tentunya berguna untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selain itu, disamping sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga melakukan pelatihan kepada masyarakat.

3.1.2.3 Pemberian Informasi Kepada Masyarakat

Pemberian informasi adalah hal yang sangat penting karena merupakan suatu komunikasi satu arah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat. Baik itu berupa informasi layanan masyarakat, hingga informasi mengenai bencana. Dalam hal ini peneliti mencoba mewawancarai Bapak Syukur, S.IP selaku Kepala Sub Bidang Penyelamatan, Evaluasi, dan Pencegahan. Beliau menyatakan. : “Kami memberikan informasi terkait mitigasi bencana melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan channel 92.8 FM. Di radio tersebut kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sering menyelipkan informasi terkini terkait bencana kebakaran yang sedang terjadi. Selain itu, kami juga selalu memberikan edukasi kepada masyarakat Lampung Tengah yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh tim kami karena melihat kondisi Lampung Tengah merupakan Kabupaten yang geografinya cukup luas dan jalanan yang kurang bagus. Dalam pemberian informasi ini kami masih menggunakan teknologi yang bisa dibbilang kuno yaitu melalui radio karena secara jujur saya katakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini kekurangan sumber daya manusia yang paham teknologi, justru disini lebih

banyak sumber daya manusia yang paham akan ilmu lapangan. Kalau web nya memang ada, tetapi sudah jarang untuk di update kembali. Tetapi selalu mencari cara agar penyampaian informasi terkini cepat tersalurkan kepada masyarakat”.

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah tetap melakukan penyampaian informasi melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan channel 92.8 FM. Didalam keterbatasan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tetap menyalurkan informasi penting secara berkala. Bapak Syukur juga mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih memiliki sumber daya manusia dibidang lapangan ketimbang di bidang teknologi, oleh karena itu penyampaian informasi yang dilakukan masih dengan radio belum menggunakan sistem web. Namun, beliau mengatakan bahwa web sudah ada tetapi jarang sekali untuk update berita di web tersebut.

3.2 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan

3.2.1 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas sarana serta prasarana sangat dibutuhkan dalam proses pemadaman api dilapangan, tetapi fasilitas serta prasarana yang tidak memadai membuat proses pemadaman menjadi terhambat. Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2024 oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Bapak Isti Saronto mengatakan bahwa : “Fasilitas serta prasarana sangatlah dibutuhkan dalam proses pemadaman api dan berpatroli. Namun fasilitas sarana dan prasarana masih sangat kurang disini. Kurang nya jumlah serta kondisi mobil juga menjadi kendala utama dalam melakukan proses pemadaman api dan berpatroli, melihat bahwa daerah Lampung Tengah merupakan kabupaten yang cukup luas. Keadaan jalur yang rusak membuat proses pemadaman jadi lelet dari sepatutnya, dikala turun kelapangan banyak suka dukanya dikala bawa perlengkapan ke tempat peristiwa pemadaman api, jalur yang kecil dan tidak terdapat lampu jalur. Fasilitas pendukung yang lain juga sangat terbatas keberadaannya, tetapi kami tetap mengupayakan yang terbaik dengan memanfaatkan fasilitas seadanya.

3.2.2 Kesadaran Masyarakat

Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2024 bersama Kepala Sub Bidang Pemadam Kebakaran Bapak Zainal Efendi menyampaikan bahwa: Cara pandang dan berfikir masyarakat masih sangat minim tentang bencana kebakaran. Sifat ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan pun menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan dan membakar lahan dengan sengaja untuk membuat tanah menjadi subur. Sifat egois dan sifat sok bisa mengatasi sendiri juga biasanya menjadi bumerang masyarakat karena tidak mau meminta bantuan kepada pemadam kebakaran. Selain itu masyarakat juga biasanya menjadi penghambat proses mobilisasi mobil pemadam karena tidak mau minggir Ketika berada di jalan raya, padahal sirine sudah berbunyi

tetapi masyarakat masih acuh dan tidak peduli terhadap itu. Namun walaupun begitu, sebagian masyarakat juga sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla pasal 26 peran serta masyarakat meliputi :

1. Memberikan informasi dan memberikan laporan mengenai karhutla kepada tim terpadu yang dibentuk pemerintah daerah.
2. Membantu dalam upaya pemadaman karhutla.
3. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
- 4.

3.2.3 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Luas kebakaran hutan dan lahan tidak sebanding dengan jumlah personel di lapangan, sehingga menimbulkan tidak maksimalnya hasil di lapangan dikala terjadi kebakaran hutan serta lahan. Hal ini juga menjadi aspek penghambat dalam kilat tanggapnya proses pemadaman api di tempat kejadian, pada tanggal 16 Januari 2024 dilakukan wawancara dengan Kasubbid Penyelamatan, Evaluasi, dan Pencegahan Bapak Syukur mengatakan bahwa : Keterbatasan personil menyebabkan kurang optimalnya proses memberikan penjelasan terhadap masyarakat mengenai penangkalan karhutla yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah, kekurangan personil pula jadi aspek penghambat dalam proses pemadaman dilapangan, diakibatkan luasnya jangkauan api yang hendak dipadamkan kemudian pula personil yang diperlukan merupakan mereka yang telah terlatih serta ingin buat dilatih. Sebab memadamkan api di tempat kejadian itu terdapat tekniknya, makanya diperlukan pelatihan masing- masing 2 tahun sekali yang biasa kami adakan buat melatih kembali para petugas lapangan serta jadi lebih teliti dengan penilaian pasca bencana. Keterbatasan sumber energi manusia maupun minimnya personil Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah jadi aspek berarti pada saat tahapan pemadaman kebakaran serta jadi aspek berarti dalam mensosialisasikan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

3.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan

3.3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah sangat memerlukan fasilitas serta prasarana dalam melakukan kegiatannya agar tugas penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan bisa optimal serta maksimal. Pihak pemadam masih kesulitan dalam memerangi kebakaran hutan dan lahan sebab minimnya perlengkapan darurat. Sehingga diperlukannya akumulasi jumlah perlengkapan penanggulangan bencana. Oleh karena itu dibutuhkan akumulasi jumlah fasilitas serta

prasarana yang masih kurang. Bersumber pada hasil wawancara tanggal 17 Januari 2024 bersama Bapak Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan, Bapak Isti Saronto yang mengatakan bahwa : Bencana kebakaran hutan serta lahan terjalin tiap tahun di Kabupaten Lampung Tengah, kami juga sudah mengajukan beberapa masukan kepada pimpinan terkait perlengkapan dibidang sarana fasilitas serta prasarana supaya tidak menimbulkan lambatnya pergerakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah. Namun sampai sekarang belum terealisasi, mungkin kendala di dana. Wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya telah melakukan tindakan lebih lanjut untuk melakukan upaya penambahan sarana dan prasarana, namun sampai sekarang masih belum terealisasi.

3.3.2 Peningkatan Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Lampung Tengah merupakan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan sosialisasi administrasi dan teknis operasional. Sosialisasi ini berdampak pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu program yang tertuang dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten lampung tengah. Sosialisasi ini dilaksanakan meliputi penyuluhan dan pelatihan, kampanye elektronik dan cetak, pemasangan rambu-rambu peringatan, dan simulasi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Dalam prakteknya, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran bekerjasama dengan perwakilan yang ada di desa untuk mendukung kelancaran kegiatan sosialisasi serta praktik dan simulasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Tentunya dengan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan.

3.3.3 Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia

Kendala yang selalu dihadapi dalam melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah kurangnya personel atau tenaga kerja yang diperlukan. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sangat kewalahan ketika mereka kekurangan tenaga, terutama ketika mereka memiliki banyak lokasi dan sulit dijangkau. Sumber Daya Manusia yang diperlukan adalah mereka yang telah terlatih dan mau untuk dilatih. Tidak perlu berpendidikan tinggi untuk menjadi petugas lapangan, tetapi bagaimana mereka dapat mengendalikan diri agar terus melakukan inovasi dalam dirinya untuk berusaha yang lebih baik dan mau belajar dan bersungguh-sungguh.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini sepakat dan memiliki arah yang sama dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Ary Junaidy, Ari Sandhyavitri, Muhamad Yusa (2019) yang berjudul Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dengan Menggunakan Metode Alat Penggali Air Insitu Dan Peran Serta Masyarakat Di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bahwa secara garis besar adalah meneliti

tentang mitigasi kebakaran lahan. Penelitian ini sedikit memiliki tolak belakang dengan penelitian Syurya Hadi Dharma Tanjun, Desyanti, Teguh Haria Aditia Putra (2022) yang berjudul Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Resort I Kota Padang Wilayah Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Bukit Barisan, yang secara garis besar penelitian tersebut berhasil mengalokasikan dana yang ada untuk kepentingan mitigasi kebakaran hutan sedangkan penelitian yang telah peneliti angkat tidak memiliki hasil yang sama. Penelitian ini memiliki arah yang sedikit sama dengan penelitian Siti Hazar Sitorus, Rahmad Hidayat (2020) yang berjudul Strategi Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang secara garis besar penelitian tersebut juga melakukan pemberdayaan masyarakat seperti yang peneliti ungkapkan di penelitian ini yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi dasar untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil bersumber pada hasil yang telah peneliti uraikan diatas, beberapa kesimpulan tersebut ialah :

1. Mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah belum terlaksana sepenuhnya. Perihal ini ditandai dengan kurangnya kondisi serta jumlah sarana dan prasarana yang memadai, tangki sumber di sekitar posko pemadam air yang kecil sehingga penampungan air kurang maksimal, dan sistem penyampaian informasi kepada masyarakat yang masih terbatas karena masih menggunakan informasi melalui radio. Hal hal tersebut menjadi penyebab mitigasi struktural dan non struktural tidak terlaksana secara optimal.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas serta prasarana, serta pemahaman warga yang terbatas.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah dalam menaikkan jumlah sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana karena kurangnya jumlah fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan biaya yang cukup terbatas

Arah masa depan penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih terbatasnya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru yang dikhawatirkan akan muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta

seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian terutama untuk Orang Tua dan Ibu Dosen Pembimbing.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggani, Widiyawati, Adiono, Amalia, & Islami. (2023). Mitigasi Bencana Dan Emergency Management Arsip Pada Organisasi. *Akademia Pustaka*. Diambil dari : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://digilib.uinkhas.ac.id/28470/1/BUKU%2520MITIGASI%2520BENCANA.pdf&ved=2ahUKEwj6_uiembqGAXWSa2wGHY9tALYQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0gU3B9YhqjTD6Fz7ZZAn2
- Badan Pusat Statistik. (2022). Provinsi Lampung Dalam Angka 2022. *BPS Provinsi Lampung*, 2(2), 796. Diambil dari : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://lampung.bps.go.id/publication/2022/02/25/1a1b1feda4d8e6c095e9481b/provinsi-lampung-dalam-angka-2022.html&ved=2ahUKEwipr9W9mbqGAXVqT2wGHez-C9QQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw100CkUv2uSn1XwIN44sbzx>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka*. Diambil dari : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://lampungteengahkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/b3c177214f926f7e5c66dace/kabupaten-lampung-tengah-dalam-angka-2023.html&ved=2ahUKEwjy2tDqmbqGAXUWT2wGHTPOC_oQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw0FZ7ydYi95wQYEi13lqisj
- BNPB. (2019). Buku Saku : Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana (Cetakan Keempat) - BNPB. In *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Diambil dari : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bnpb.go.id/buku/buku-saku-bencana&ved=2ahUKEwig-Jb_mbqGAXX1UGwGHTAXB8wQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw11b9zRtGFDAm-OTs1--jGs
- Wekke, I. S. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. In *Metode Penelitian Sosial* (Vol. 33). Diambil dari : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/profile/Ismail-Wekke/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial/links/5f5c132ea6fdcc11640bd740/Metode-Penelitian-Sosial.pdf&ved=2ahUKEwix-IajmrqGAXW0bmwGHX1sB6gQFnoECBsQAQ&usg=AOvVaw1JvPxMNievOh6V11Mc3FPs
- _____ (2021). *Mitigasi Bencana*. Diambil dari : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://books.google.com/books/about/Mitigasi_Bencana.html%3Fid%3D13Y-EAAQAQ&ved=2ahUKEwiUwN-3mrqGAXWHcGwGHcXQAkkQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw02oU1NMjPoC6iFzOzn-ZCz

B. Jurnal

- Badri, M., & Sukartik, D. (2016). Komunikasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Peduli Api Desa Sepahat Kecamatan Bukit Bau Kabupaen Bengkalis). *Jurnal Dialog dan Penanggulangan Bencana*, 7(1), 42-55. Diambil dari : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jdpb.bnpg.go.id/index.php/jurnal/article/view/101&ved=2ahUKEwj115Ghm7qGAXWxSmwGHYYWAgAQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3d8Y00m2eHhutmWsGRUkSR>
- Irwandi, I., Jumani, J., & Bakrie, I. (2016). Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Desa purwajaya kecamatan loa janan kabupaten Kutai kertanegara kalimantan timur. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan*, 15(2), 201-210. Diambil dari : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/53697-ID-upaya-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan.pdf&ved=2ahUKEwiboOm7m7qGAXXKRWcHHQg8BugQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2tpwVQFAEjyLjS1yL8RKMj>
- Junaidy, A., Sandhyavitri, A., & Yusa, M. (2019). Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dengan Menggunakan Metode Alat Penggali Air Insitu Dan Peran Serta Masyarakat Di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5. Diambil dari : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/122&ved=2ahUKEwjF2MzSm7qGAXVaUGwGHVRtDPEQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3TcQjvAC3kal2wgi-UBHFm>
- Muttaqin, T. H. (2015). Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Aceh pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan). *Jurnal Ilmu Kebencanaan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 2(1). Diambil dari : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.usk.ac.id/JIKA/article/view/5619&ved=2ahUKEwigvs_lm7qGAXWWZmwGHcUtDKgQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw2sFxQiFHM39OcDOx3RsLV8
- Rachman, A., Saharjo, B. H., & Putri, E. I. K. (2020). Strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kesatuan pengelolaan hutan Kubu Raya, Ketapang Selatan, dan Ketapang Utara di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(2). Diambil dari : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/download/26459/20458/&ved=2ahUKEwjJt4j7m7qGAXVRT2wGHUL4AYcQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3OLLL38TdCTbgzUtjJfNDN>
- Rosit, H. A., Mardhotillah, A., Delazenitha, R. A., Mutiarani, S., & Sulle, T. V. C. (2023). Identifikasi dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran dengan Teknologi Geospasial. *Widya Bhumi*, 3(1), 13-30. Diambil dari : <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/53&ved=2ahUKEwjfvo6VnLqGAXW9UGwGHQ6FAIUQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw0lfOv3KjS-dx5dau287PHs>

Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020, November). Strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat di sungai pakning kabupaten bengkalis provinsi riau. In *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)* (Vol. 1, No. 1). Diambil dari :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8283&ved=2ahUKEwiO0JGdnLqGAxXRR2cHH S3IAfQQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw1d4dbSJsoP_auWX9L4d36Z

Sudibyakto, S. S. (2003). Anomali Iklim Dan Mitigasi Kebakaran Hutan di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 17(1), 71-80. Diambil dari :

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/view/13257&ved=2ahUKEwiZ_p_AnLqGAxWKSgcHHfKQDX4QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw23v5VG_PwzZl_cxO-jE_Nq

Tanjung, S. H. D., Desyanti, D., & Putra, T. H. A. (2022). Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Resort I Kota Padang Wilayah Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Bukit Barisan. Diambil dari :

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/STROFOR/article/view/3979&ved=2ahUKEwi7qobRnLqGAxULE2wGHU4cAp8QFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw2BCedXj5kEfFp5meYTCj-0>

Wahyuti, H., & Yeny, I. (2021). Tingkat Kerawanan dan Mitigasi Bahaya Kebakaran Hutan: Studi Kasus di KHDTK Sawala Mandapa, Kadipaten, Provinsi Jawa Barat (The Level of Vulnerability Forest Fire Hazard Mitigation: Case Study at Sawala Mandapa Forest Research Station (FRS) Kadipaten, West Java Province). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 18(2), 109-123. Diambil dari:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://media.neliti.com/media/publications/479838-none-097798ac.pdf&ved=2ahUKEwirpZ-AnbqGAxUYcWwGHQOfBI0QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw29Um-jWHgrwKn7nNoRB_E3

